

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : IKMT-PS-01-04
TANGGAL : 30 Januari 2023

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BANTUL

PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
INSTRUKSI KERJA MANAJEMEN TERINTEGRASI (IKMT)

PENERBITAN AKTA KEMATIAN SECARA DARING - DUKCAPIL
SMART



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Nomor IKMT	IKMT-PS-01-04
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama IKMT	Penerbitan Akta Kematian secara Daring - Dukcapil Smart

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan
- 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan
- 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 51 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul
- 7 Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Kependudukan

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Kepala Dinas : S1 atau S2
- 2 Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil : S1 atau S2
- 3 Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk : S1 atau S2
- 4 Kepala Seksi Kelahiran : S1
- 5 Kepala Seksi Identitas Penduduk:S1
- 6 Staff : D3 atau SMA

KETERKAITAN

- 1 IKMT Pelayanan Perubahan Database
- 2 IKMT Pelayanan Penerbitan KK

PERALATAN/PERLENGKAPAN



- 1 Peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
- 2 Database SIAK, Aplikasi Dukcapil Smart, aplikasi SIAK
- 3 Kertas HVS A4 80 gram
- 4 ATK, PC (Komputer), Printer
- 5 Jaringan internet

PERINGATAN

Penerbitan Akta Kematian secara daring permohonan dan persyaratan agar lengkap dan benar.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Disimpan sebagai data elektronik dan arsip digital

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Pemohon	Petugas Pelayanan	Kasi dan Kabid	KEPALA DINAS	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	a Pemohon mengunduh aplikasi dukcapilsmart di playstore, registrasi akun dengan nomor NIK dan KK, membuka menu Akta Kematian mengisi form di aplikasi, mengunggah persyaratan, mengecek status / notifikasi secara berkala					HP Android, Jaringan Internet, KTP, KK, Surat Keterangan Kematian	10 menit	Data permohonan Akta Kematian	
2	<p>a Petugas Pelayanan membuka aplikasi, meneliti kelengkapan berkas permohonan dan persyaratan</p> <p>b Identifikasi ke dalam database SIAK, apakah data sudah benar</p> <p>c Apabila data tidak benar dan persyaratan tidak lengkap memberi notifikasi dengan membatalkan permohonan agar pemohon melengkapi data/persyaratan dengan pengajuan ulang</p> <p>d Apabila data lengkap input data di SIAK, persetujuan Akta kematian, pengajuan sertifikasi elektronik kk dan akta kematian kepada kasi dan kabid</p>					Komputer, Aplikasi Admin, Data Permohonan dan Persyaratan Akta Kematian	10 menit	Data Kematian	
3	a Kasi dan Kabid melakukan persetujuan verifikasi elektronik akta kematian dan KK jika data benar dan lengkap dan apabila data tidak benar dan lengkap dibatalkan agar petugas pelayanan membetulkan					Data permohonan Akta Kematian	5 menit	Data Penerbitan Akta Kematian	

	b Petugas pelayanan membetulkan data yang tidak benar setelah konfirmasi kepada pemohon dan mengajukan sertifikasi elektronik								
4	a Kepala Dinas melakukan persetujuan sertifikasi tanda tangan elektronik akta kematian dan KK					Data Penerbitan Akta Kematian	5 menit	Register dan Kutipan Akta Kematian	
5	a Pemohon mencetak Kutipan Akta Kematian dan Kartu Keluarga secara mandiri b Petugas pelayanan mengarsip permohonan dan persyaratan secara digital dan manual	SELESAI				File Kutipan Akta dan KK	5 menit	Kutipan Akta Kematian dan KK Arsip	
TOTAL							35 menit		



Kepala

Bambang Purwadi Nugroho, SH, MH
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19710506 199603 1 003